

TENAGA KERJA - JAMINAN SOSIAL -

2025

PERWALI SALATIGA NO.5, BD. 2025/NO. 5, HBD KOTA SALATIGA 6 HLM.

PERATURAN WALI KOTA SALATIGA NOMOR 5 TAHUN 2025 TENTANG JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BAGI PEKERJA RENTAN.

ABSTRAK - bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan dan mengatasi risiko sosial ekonomi bagi pekerja, perlu dilakukan optimalisasi penyelenggaraan program dan cakupan kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan, dan untuk pemenuhan akses jaminan sosial bagi pekerja rentan di Kota Salatiga, perlu adanya perlindungan sosial untuk menjamin pekerja rentan memenuhi kebutuhan dasarnya secara layak sekaligus untuk memberikan kepastian hukum dan landasan dalam pelaksanaan perlindungan sosial perlu adanya pedoman pemberian jaminan sosial ketenagakerjaan bagi pekerja rentan sehingga perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Jaminan Sosial Ketenagakerjaan Bagi Pekerja Rentan.

- Dasar Hukum Peraturan Wali Kota ini adalah: UU No. 17 Tahun 1950; UU No. 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU No. 6 Tahun 2023; UU No. 11 Tahun 2023; PP No. 44 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 82 Tahun 2019.

- Peraturan Wali Kota ini mengatur tentang Petunjuk Pelaksanaan Pemungutan Pajak Reklame dengan menetapkan Batasan istilah, maksud, tujuan dan ruang lingkup, program perlindungan pekerja rentan, pelaksanaan Jamsostek bagi pekerja rentan, pembayaran iuran, penganggaran, monitoring dan evaluasi untuk memastikan pelaksanaan pemberian Jamsostek bagi Pekerja Rentan sesuai dengan ketentuan.

CATATAN

- Perwali ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan, 30 Januari 2025